



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke –
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 Maret 2013
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.15 WIB s.d 21.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Evaluasi Operasional dan rencana pengembangan Bandara-bandara di Indonesia; 2. Inventarisasi tingkat kerawanan kawasan keselamatan operasi bandara di Indonesia 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bandara dan Maskapai Penerbangan; 4. Membicarakan program penyelenggaraan Layanan Navigasi Penerbangan..
Ketua Rapat	: Drs. Laurens Bahang Dama.
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi.
Hadir Anggota	: dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II, beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.15 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Dirut PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II pada hari ini adalah untuk membahas evaluasi operasional dan rencana pengembangan bandara-bandara di Indonesia; inventarisasi tingkat kerawanan kawasan keselamatan operasi bandara di Indonesia; Standar Pelayanan Minimal (SPM) bandara dan maskapai penerbangan; dan membicarakan program penyelenggaraan Layanan Navigasi Penerbangan.

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Dir PT Angkasa Pura I dan Dirut PT Angkasa Pura II untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI dapat menerima penjelasan Pemerintah (Kementerian Perhubungan, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan), dan PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, serta Perum Lembaga Penyelenggara dan Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) terkait dengan evaluasi operasional dan rencana pengembangan bandar udara di Indonesia, inventarisasi tingkat kerawanan kawasan keselamatan operasi bandar udara di Indonesia, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bandar Udara dan Maskapai Penerbangan, serta program penyelenggaraan layanan navigasi penerbangan.
2. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pertahanan untuk mengawal terbitnya Keputusan Presiden sebagai payung hukum terkait dengan pemanfaatan secara bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara sesuai dengan Pasal 259 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
3. Komisi V DPR RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara agar bersinergi dalam penyelesaian berbagai permasalahan Barang Milik Negara (BMN) berupa aset untuk pengembangan Bandar Udara Sipil di seluruh Indonesia dengan tetap menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta operasionalisasi layanan bandar udara sipil.
4. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan jumlah inspektur Bandar Udara secara proporsional dengan jumlah Bandar Udara.
5. Komisi V DPR RI mendukung percepatan proses peralihan pelayanan navigasi penerbangan kepada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada semua kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka mempercepat proses transisi dari *multi operator* ke *single operator*.

6. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan, bersama dengan PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah agar meminimalisasi tingkat kerawanan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan/Bandara agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas operasi maupun kualitas layanan Bandar Udara seiring dengan pertumbuhan jumlah penumpang dan barang.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.15 WIB.

Jakarta, 19 Maret 2013

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN,**

TTD

**HADIYANTO**

**WAKIL KEPALA STAF TNI  
ANGKATAN UDARA,**

TTD

**BOY SYHRIR QAMAR**

**DIREKTUR UTAMA  
PERUM LPPNPI**

TTD

**ICHWANUL IDRUS**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

TTD

**E.E. MANGINDAAN**

**WAKIL KEPALA STAF TNI  
ANGKATAN DARAT,**

TTD

**MOELDOKO**

**DIREKTUR UTAMA  
PT. ANGKASA PURA I**

TTD

**TOMMY SOETOMO**

**KETUA RAPAT,**

TTD

**LAURENS BAHANG DAMA**

**WAKIL KEPALA STAF TNI  
ANGKATAN LAUT,**

TTD

**HARI BOWO**

**DIREKTUR SDM DAN UMUM  
PT. ANGKASA PURA II**

TTD

**R. PANJI HARI CAHYONO**